

Peran PKn dalam Membentuk Warga Negara Berpancasila

¹Achmad Zurohman, ²Babul Bahrudin
¹²Universitas Islam Zainul Hasan

¹²Jl. Raya Panglima Sudirman No. 360, Semampir, Kec.Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282

¹dzurohman50@gmail.com
²babulbahrudin@gmail.com

ABSTRACT

*This study discusses the role of civic education to create citizens who are active in carrying out their duties and responsibilities as good citizens in accordance with the values of Pancasila. The purpose of this study is to examine how the role of civic education in forming citizens with success. This research uses the literature study method. The approach is carried out with Content analysis. In its stages the data is collected from various kinds of literature, analyzed, assessed, and finally drawn conclusions. The research findings conclude that Civics Education provides a very important role in shaping citizens with success, including providing legal and correct understanding, knowledge and understanding, putting and instilling a pattern of thinking (*Fattern of thought*) in accordance with Indonesia's Pancasila and character, instilling Pancasila moral values into students, arouse awareness of citizens and citizens of Indonesia to always maintain and preserve the Pancasila moral values, provide motivation so that in every attitude and behavior grow according to the values and norms of Pancasila.*

Keywords: Civics Education, Citizens, Pancasila

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan para warga negara yang aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan telaah bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara berpancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan dilakukan dengan analisis *Content*. Dalam tahapannya dilakukan pengumpulan data dari berbagai macam literatur, dianalisis, dinilai, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memberi peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara berpancasila diantaranya adalah memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar, meletakkan dan menanamkan pola berpikir (*Fattern of thought*) sesuai dengan pancasila dan watak (*character*) Indonesia, menanamkan nilai-nilai moral pancasila kedalam diri anak didik, menggugah kesadaran warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral pancasila, memberikan motivasi agar dalam setiap sikap dan tingkah lakunya bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma pancasila.

Kata Kunci: PKn, Warga Negara, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk warga negara berpancasila.

Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan kewarganegaraan. Dalam membangun visi kenegaraan dan kebangsaan indonesia yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewarganegaraan indonesia yang ideal. Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya bertujuan membentuk warga negara yang baik, ukuran warga negara yang baik tentu saja adalah sesuai dengan pandangan hidup dan nilai hidup yang diyakini bangsa Indonesia yaitu sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila.

Pancasila telah melalui proses yang sangat panjang dalam sejarah perumusannya oleh para pendiri negara (*founding father*). Pengorbanan tersebut harus kita lanjutkan serta amalkan sesuai amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-4. Pancasila diharapkan menjadi pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam bertingkah laku dan berinteraksi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila. Pancasila juga menjadi pedoman hidup, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Pancasila. Pancasila menjadi penguat ke-Bhineka-an bagi bangsa Indonesia, karena ke-Bhineka-an secara budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang telah menjiwai lahirnya Pancasila[1].

Dewasa ini kita memasuki sebuah tahapan yang disebut oleh banyak kalangan sebagai era revolusi industri 4.0. era ini secara fundamental berdampak terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dampak tersebut terletak pada adanya jarak antara fungsionalitas Pancasila dengan pemahaman masyarakat, terlebih lagi generasi milenial yang lahir empat dekade lebih setelah kelahiran Pancasila. Jarak ini tercipta karena masyarakat menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang bersifat abstrak ditambah lagi terdapat polemik RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang didalamnya ingin membuat bias pancasila [2]. Sebagai konsekuensinya, alih-alih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru tidak paham akan hal yang paling mendasar dalam Pancasila itu sendiri, yakni genealogi dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya.

Urgensi penelitian ini untuk menjabarkan peran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdampak pada pembentukan warga negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

Tujuan penulisan penelitian ini untuk dapat menjelaskan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara berpancasila, serta menjelaskan makna

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

II. KAJIAN PUSTAKA

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Menurut H. A. Kosasih Djahiri [3] mengemukakan bahwa hakikat Pkn atau *civic education* adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural yang berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/Negara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang disiapkan untuk menciptakan para warga negara yang aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945 [4]. Disebutkan juga PKn berdasarkan Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi. Menurut ketentuan tersebut, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Warga Negara

Warga negara merupakan orang-orang atau penduduk yang berdomisili menetap dalam suatu wilayah atau negara. Menurut Kaelan [5] warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang berdomisili menetap dalam suatu negara.

Berdasarkan UUD 1945 dalam Pasal 26 yang dikatakan menjadi warga negara adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara ialah orang-orang atau penduduk yang berdomisili menetap dalam suatu wilayah atau negara dan orang-orang atau penduduk tersebut diatur oleh undang-undang.

c. Pancasila

Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kehidupan. Bagi warga negara Indonesia Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan (*belief-system*) dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Syarbaini [5] menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian dan identitas), maka pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah wajar.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi lima sila, yaitu sila ketuhanan yang maha esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan antara satu dengan sila-sila lainnya. Semua nilai tersebut terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berikut adalah makna nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Persatuan Indonesia, adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (*chauvinistis*), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang

sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri mau pun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur [5].

Makna nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila memberikan pengertian warga negara tentang kehidupan bangsa Indonesia dan mengandung harapan yang harus diwujudkan, berupa berkeyakinan berdasarkan kepercayaan, menjunjung tinggi akan harkat dan martabat, persatuan, pengakuan akan kedaulatan rakyat, dan keadilan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu melaksanakan penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan objek kajian penelitian. Adapun sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan telaah analisis dapat berupa buku, literatur, internet, karya ilmiah, catatan, atau pun laporan-laporan yang masih berhubungan dengan topik masalah [6]. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif yakni data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan. Data dianalisis dengan analisis *content* dan deskripsi isi. Analisis *content* adalah cara untuk mempelajari dan memahami makna sumber-sumber yang memiliki korelasi dengan penilaian. Sedangkan deskripsi adalah cara untuk memberikan penjelasan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dari Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan [5]. Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi penggerak bagi semangat bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi motivator hidup dalam negara. Sistem negara dijalankan atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan memberi kontribusi yang sangat besar dalam membentuk warga negara berpancasila. Hal tersebut tentu sudah menjadi bagian dari ide, instrumentasi dan praksis dalam pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki tujuan atau cita-cita untuk menjadikan warga Negara sesuai dengan pancasila. Hal ini didukung oleh pendapat Nu'man Somantri [7] bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara berpancasila ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Ani Sulianti membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan dalam pola pikir, sikap dan perilaku, rukun damai, toleran serta nilai-nilai patriotisme tanpa meninggalkan kebhinekaan sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila [8].

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arif Prasetyo Wibowo dan Margi Wahono yang membuktikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Indonesia mengajarkan bagaimana seorang warga negara untuk mampu menjadi individu yang memiliki kecerdasan dan berkarater baik sesuai dengan nilai-nilai pancasila [9]. Sejalan dengan itu pula, Menurut Simorangkir [10] Pendidikan Kewarganegaran memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar; meletakkan dan menanamkan pola berpikir (*Fattern of thought*) sesuai dengan pancasila dan watak (*character*) Indonesia, menanamkan nilai-nilai moral pancasila kedalam diri anak didik, menggugah kesadaran warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral pancasila, memberikan motivasi agar dalam setiap sikap dan tingkah lakunya bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma pancasila.

Pendidikan Kewarganegaran memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara berpancasila. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaran dapat membangun jiwa nasionalisme yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan dan perdamaian. Nilai-nilai dasar ini penting untuk dikembangkan dalam rangka mengembangkan semangat dan jiwa nasionalime agar dapat berperan secara efektif dalam kancah global tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [11].

V. KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memberi peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara berpancasila. Peran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar, meletakkan dan menanamkan pola berpikir (*Fattern of thought*) sesuai dengan pancasila dan watak (*character*) Indonesia, menanamkan nilai-nilai moral pancasila kedalam diri anak didik, menggugah kesadaran warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral pancasila, memberikan motivasi agar dalam setiap sikap dan tingkah lakunya bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma pancasila.

Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0, guna mewujudkan warga negara berpancasila. Seharusnya pemerintah harus berani menyiapkan agen-agen pancasila dalam mensosialisasikan nilai-nilai pancasila tidak hanya dibidang formal (sekolah) saja, namun juga dibidang informal (keluarga) dan non formal (masyarakat).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Tetep, "Reorientation of Values of The Indonesian Diversity (ke-Bhineka-an Indonesia) to Reaffirming the National Identity," *Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res.*, vol. 251, pp. 529–533, 2018, doi: 10.2991/acec-18.2018.119.
- [2] N. Fadilah, "TANTANGAN DAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *J. Digit. Educ. Commun. Arts*, vol. 2, no. 2, pp. 66–78, 2019.
- [3] M. Akbal, "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa," in *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 2016, pp. 485–493.
- [4] L. Tuhuteru, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Pembentukan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi," in *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*, 2017, no. November, pp. 302–305.
- [5] Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: PeNA, 2016.
- [6] M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- [7] P. Nurwardani *et al.*, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Ke. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016, 2016.
- [8] A. Sulianti, "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM BUDAYA MULTIKULTURAL UNTUK MENANAMKAN SIKAP PATRIOTISME WARGA NEGARA," *JPK J. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 2, pp. 48–55, 2018.
- [9] A. P. Wibowo and M. Wahono, "Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia," *J. Civ.*, vol. 14, no. 2, pp. 196–205, 2017.
- [10] A. Suharyanto, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa," *J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit. UMA*, vol. 1, no. 2, pp. 192–203, 2013.
- [11] Resfira, "PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BERJIWA NASIONAL," *J. Civ. Educ.*, vol. 2, no. 2, pp. 15–20, 2019.